



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu diatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LINGGA
dan
BUPATI LINGGA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga;
3. Bupati adalah Bupati Lingga;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;
5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut dengan PPKD merupakan lembaga yang membantu di dalam penyelenggaraan pemungutan suara pemilih Kepala Desa;
8. Calon adalah Calon Kepala Desa.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan keanggotaannya adalah para anggota BPD dan Perangkat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - b. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang ditentukan;
 - c. melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
 - d. mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih;
 - e. melaksanakan pendaftaran Pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan mengumumkan nama-nama Pemilih yang disahkan;
 - f. menetapkan jadwal pemilihan calon, tata tertib kampanye dan tata tertib pemilihan;
 - g. menetapkan gambar berupa pas photo Calon yang berhak dipilih;
 - h. melaksanakan pemilihan Calon yang berhak dipilih;
 - i. membuat berita acara pemilihan.

BAB III
HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 3

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran pemilih;
- b. sekurang-kurangnya berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa yang bersangkutan, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama atau berpendidikan yang sederajat dengan rekomendasi BPD;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- g. tidak terganggu jiwa / ingatannya;
- h. berkelakuan baik jujur dan adil;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, atau sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan;
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, harus pula memiliki surat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Bagi Kepala Desa yang terpilih setelah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diberikan oleh Instansi induknya, dengan penilaian dari Camat setempat.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke Instansi induknya.

- (6) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari Calon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahapan pemilihan.

Pasal 8

Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai Calon berhak dipilih dan memilih, serta pemilih dalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir, tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.

BAB IV

PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.
- (2) BPD selaku Panitia Pemilihan memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang mengenai pencalonan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) BPD selaku Panitia Pemilihan setelah memberitahukan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) segera melakukan kegiatan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon.
- (2) Hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon oleh BPD, dilakukan seleksi tertulis oleh Panitia Pemilihan dan penyampaian program dihadapan BPD, apabila bakal calon lebih dari 7 (tujuh) orang.
- (3) Penetapan Calon yang berhak dipilih oleh masyarakat yang berhak memilih ditetapkan oleh BPD sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan ditetapkan dengan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Bakal Calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 bersama-sama dengan kelengkapan administrasi persyaratannya disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan setelah mengadakan penelitian administrasi persyaratan, mengadakan musyawarah untuk menetapkan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (3) Berita Acara Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilampirkan dengan :
 - a. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon;
 - b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. surat pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
 - d. surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;
 - e. surat pernyataan tidak termasuk dalam kegiatan Panitia Pemilihan;
 - f. surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas setempat;
 - g. daftar Riwayat Hidup;
 - h. salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d;
 - i. Pas Photo (hitam putih) ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - j. Photo copy KTP yang dilegalisir.

Pasal 12

Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih.

Pasal 13

Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan Calon yang berhak dipilih menetapkan gambar berupa Pas Photo setiap Calon.

Pasal 14

Apabila menjelang pemilihan, Calon yang berhak dipilih menyatakan mengundurkan diri dari Calon, maka Calon tersebut membuat pernyataan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pemilihan.

BAB V

PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 15

Pemilihan Calon dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan Calon yang berhak dipilih.

Pasal 16

- (1) Panitia pemilihan mempunyai hak memilih dan wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Calon yang berhak dipilih tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 17

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan dengan mencoblos tanda gambar Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang berhak dipilih.

Pasal 18

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan telah menyediakan :

- a. papan tulis yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih, disertai dengan gambar Calon dimaksud;
- b. surat suara yang memuat gambar Calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
- c. sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- d. sebuah atau lebih alat dan alas pencoblos surat suara.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 19

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para Pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menguncinya kembali.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti, apakah surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 21

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru hanya satu kali setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 22

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan lancar.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, pada Calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

BAB VII
PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 23

Setelah semua Pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menunjuk 1 (satu) orang Pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti dan dibaca satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih serta dicatat pada papan tulis yang telah ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua Pemilih yang hadir.

Pasal 25

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
 - d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih;
 - e. menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. mencoblos diluar bingkai gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Pasal 26

Calon terpilih merupakan Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

BAB VIII
PELAKSANAAN PEMILIHAN ULANG

Pasal 27

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk Calon dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa dilakukan pengundian oleh BPD pada saat itu juga.
- (4) Segera setelah pelaksanaan pemilihan Calon terpilih, Ketua Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan Berita Acara Pemilihan kepada BPD.

BAB IX
PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 28

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diketahui oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya Calon terpilih.
- (4) Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB X
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN
PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 29

- (1) Hasil pemilihan Calon disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (3) Kepada Calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan dari Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Bupati atau dihadapan Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, para anggota BPD dan pemuka masyarakat lainnya dalam Wilayah Desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan sebagai kata-kata sumpah atau janji Kepala Desa sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 31

Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan tepat pada akhir masa Jabatan Kepala Desa Lama yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal 32

Apabila Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur

Pasal 33

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan tertentu dapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan, Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Pejabat yang berwenang tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut, sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (2) Kepala Desa yang berprestasi, mempunyai kondite baik dan memenuhi persyaratan dapat dicalonkan untuk dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya.
- (3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Desa yang bersangkutan.

BAB XI

PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA

Pasal 35

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 36

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada BPD.
- (2) Dalam hal laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya oleh BPD, maka BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah usulan BPD disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka Bupati harus menindaklanjuti usulan BPD tersebut.

BAB XII
LARANGAN BAGI KEPALA DESA

Pasal 37

Kepala Desa dilarang :

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain;
- b. menerima uang, barang dan atau jasa serta janji dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

BAB XIII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 38

- (1) Kepala Desa yang disangka atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari penyidik atau berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang disangkakan atau didakwakan, maka BPD dapat mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai, BPD melalui Camat mengusulkan agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 39

- (1) Kepala desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. meninggal Dunia;

- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;
 - d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru, dan;
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Bupati atas usul BPD.

Pasal 40

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Desa dikenakan tindakan Administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Desa yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan Administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 42

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka Sekretaris Desa ditunjuk oleh Bupati untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Kepala Desa.
- (2) Apabila berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD dapat mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan sebagai Kepala Desa kepada Bupati dan Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhir masa jabatan.

- (2) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Bupati berdasarkan permohonan berhenti dari Kepala Desa segera memberikan persetujuan kepada yang bersangkutan dan selanjutnya BPD membentuk Panitia Pemilihan.

BAB XIV

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 44

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selama-lamanya 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal penugasannya.

BAB XV

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 45

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB XVI

PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI

Pasal 46

- (1) Pembatalan Pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh Bupati berdasarkan masukan dari BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 47

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari swadaya masyarakat setempat dan bantuan-bantuan/sumbangan lainnya yang tidak mengikat.

- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Apabila penyelenggaraan Pencalonan sampai dengan Pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ternyata belum cukup, maka Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang terpilih sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih mengacu kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tetap melakukan tugasnya sampai habis masa jabatannya selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
- (2) Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka masa jabatan Kepala Desa terpilih disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, selama 6 (enam) tahun.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 11 Juni 2008

BUPATI LINGGA


H. DARIA

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 11 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA



USMAN TAUFIQ
Pembina Tk. I
N.P. 420008013

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2007 NOMOR 3